



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, pekerjaan Wiraswasta, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Nama Termohon, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 10 Januari 2022 dengan register perkara Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2003, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mandar, sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, Tanggal 22 Juli 2019;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

Hal. 1 dari 6 halaman, Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama: 1.) xxxxxxxxxxxxxxxx Umur 14 Tahun, 2.) xxxxxxxxxxxxxxxx umur 12 Tahun;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama semula di Rumah Sendiri selama 10 Tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah Perusahaan di Kalimantan selama 9 Bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2010;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena: Bahwa Pemohon tidak menyukai sikap Termohon yang selalu saja bermain handphone, bahkan Termohon biasa SMSan dengan lelaki lain, kemudian Pemohon pun seringkali menegur Termohon, akan tetapi Termohon tidak Pernah menghiraukan teguran Pemohon;
7. Bahwa ternyata Termohon telah menjalin cinta dengan seorang lelaki bernama adit, Pemohon ketahui hal itu dari Termohon sendiri yang mengakuinya;
8. Bahwa Termohon juga sudah pergi bersama dengan lelaki tersebut dan meninggalkan Pemohon sampai sekarang, Bahkan Termohon telah menikah dengan lelaki Tersebut dan telah memiliki anak;
9. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut, terjadi pada Tahun 2013, hingga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Termohon sendiri yang meninggalkan kediaman, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah Keluarga Pemohon di kecamatan Kalukku dan Termohon bertempat tinggal di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sampai sekarang;
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah memediasi Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 9 Tahun sampai sekarang;

Hal. 2 dari 6 halaman, Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama 9 Tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai Isteri terhadap Pemohon;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang pengadilan agama mamuju setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, karena berdasarkan relaas panggilan jurusita Pengadilan Agama Mamuju bahwa jurusita Pengadilan Agama Mamuju telah memanggil Pemohon di tempat tinggal Pemohon dan tidak bertemu dengan Pemohon karena Pemohon tidak dikenal di alamat tersebut, kemudian jurusita Pengadilan Agama Mamuju meneruskan kepada kepala lingkungan setempat namun Pemohon tidak dikenal oleh kepala lingkungan setempat;

Bahwa karena relaas panggilan Pemohon tidak patut maka Majelis Hakim bermusyawarah untuk memutuskan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 3 dari 6 halaman, Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA. Mmj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena ternyata berdasarkan relaas Panggilan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx alamat yang telah Pemohon cantumkan dalam surat permohonannya, Pemohon tidak dikenal oleh kepala lingkungan setempat;

Menimbang, bahwa secara materiil suatu gugatan atau permohonan harus dituliskan secara jelas mengenai data-data yang dicantumkan dalam surat gugatan maupun permohonan termasuk alamat Pemohon maupun Termohon berdasarkan ketentuan dalam pasal 142 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, oleh karena Pemohon tidak dikenal pada alamat yang telah Pemohon cantumkan dalam surat permohonannya, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut tidak jelas dan harus dinyatakan sebagai permohonan yang kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinilai kabur (*obscur libel*), maka Majelis Hakim harus menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 4 dari 6 halaman, Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya tercantum dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Fadilah., S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nailah B., M.H. dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nurmah Sudirman., S.H.I sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Nailah B., M.H.
Hakim Anggota,

Fadilah., S.Ag

ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.

Pantera Pengganti,

ttd

Hal. 5 dari 6 halaman, Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA. Mmj



Nurmah Sudirman., S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	475.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	595.000,-

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Mamuju,
Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Dra. Rosdiana

Hal. 6 dari 6 halaman, Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA. Mmj